

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN
DOSEN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

**PENGETAHUAN GURU FIKIH TENTANG ILMU HADITS YANG TERKAIT
DENGAN HADITS JUAL BELI PADA MADRASAH TSANAWIYAH
AMIN DARUSSALAM BANDAR SETIA KEC. PERCUT SEI TUAN**

POTRET BURAM PENDIDIKAN NASIONAL

**PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
PENGERTIAN DAN PENYEBAB TAKABBUR DALAM
MATA PELAJARAN PAI T.P 2015/2016**

**PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DISKUSI DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN SISWA PADA PEMBELAJARAN
AL-QUR'AN-HADIS KELAS X MA LABORATORIUM
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN**

**URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**KONTRIBUSI MAJELIS TA'LIM DALAM
MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
TERHADAP REMAJA MESJID DESA CINTA RAKYAT KEC. PERCUT SEI TUAN**

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id>

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

Afifa Rangkuti

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Email: afifarangkuti@uinsu.ac.id

Abstrak: Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam Pasal 18 ayat 4 amandemen kedua UUD 1945, dikatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi atau UUD 1945 hanya memberikan garis besarnya saja tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa dipilih secara demokratis. Awalnya Pemilihan Kepala Daerah itu adalah bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam UU No.32 Tahun 2004 dengan menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat PILKADA. Sedangkan istilah Pemilukada digunakan ketika pemilihan Kepala Daerah dianggap bukan lagi menjadi bagian dari rezim atau bagian dari Otonomi Daerah, melainkan menjadi rezim atau bagian dari PEMILU. Dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No.32 Tahun 2004 bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah di lakukan secara serentak di seluruh wilayah negara Indonesia. Hal ini merupakan perbedaan dalam pelaksanaan Pilkada yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang lama yaitu UU No.32 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan Pilkada tidak dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sesuai dengan daerah masing-masing yang diselenggarakan oleh KPUD masing-masing, di mana masa jabatan kepala Daerah nya akan berakhir masa jabatan nya. Dalam pelaksanaan Pilkada, ada kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan secara langsung baik secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia maupun tidak serentak dilaksanakan, kedua nya memiliki kebaikan dan keburukan dari kedua sistem ini.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Kepala Daerah.

Abstract: *Local elections or elections is a fundamental consequence of the implementation of democracy. In Article 18, paragraph 4 of the second amendment of the 1945 Constitution, said that governors, regents and mayors respectively as the head of the Provincial Government, district and city elected democratically. As usual a constitution or the 1945 Constitution only gives the outline only of local elections that elected democratically. Initially the local elections that are part of the Regional Autonomy defined in Law 32 of 2004 by using the term local elections or abbreviated ELECTION. While the term used when the General Election of Regional Head election is no longer considered to be part of the regime or part of the Autonomous Region, but became part of the regime or ELECTION. In Law No. 8 Year 2015 on Regional Government in lieu of Act 32 of 2004 that the system of local elections in the implementation done simultaneously throughout the territory of Indonesia. This is the difference in the implementation of the elections stipulated in the Local Government Act that long that Act 32 of 2004 that the Election Day was not held simultaneously in the entire territory of the Republic of Indonesia, but according to their respective areas held by the Election Commission each respectively, in which the term of office of his chief of Regions will end his tenure. In the implementation of the elections, there are advantages and disadvantages of direct implementation of both simultaneously carried out in all regions of Indonesia and not be simultaneously carried out, both his own goodness and badness of the two systems.*

Keywords: *Political Participation, Community, Regional Head.*

A. PENDAHULUAN

Pilkada sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia, walaupun Pilkada dilaksanakan di tingkat lokal namun implikasinya akan mencapai tingkat nasional juga. Setelah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekarang sudah di amandemen menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 Tahun 2004 ini ditetapkan pada bulan oktober 2004 yang lalu, beberapa hal penting telah diproses antara lain pembentukan PP Pemilihan Kepala Daerah terlepas dari keterbatasan waktu dan pendanaan mengingat ketika UU itu ditetapkan, APBN dan APBD sudah berjalan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pilkada menjadi bagian dari kontroversi. KPUD dipandang mudah dikemudikan oleh DPRD, selain itu persyaratan partai politik mengajukan calon dengan 15% kursi di DPRD juga dipandang problematik. Judicial review epatyang diajukan oleh beberapa LSM diluluskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasca judicial review Departemen Dalam Negeri mengadakan konsolidasi dengan KPUD terutama dalam mengisi lubang-lubang yang ada di UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu adalah jika terjadi keperluan untuk menunda pelaksanaan Pilkada karena bencana alam atau hal-hal lain sehingga tidak dapat terlaksana Pilkada tersebut. Oleh karena itu perlu dikeluarkannya PERPU yang disempurnakan yang digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian maupun jaminan akan lancarnya proses Pilkada secara langsung. Hal ini di sebabkan 4 hal antara lain :

1. Waktu pendaftaran calon diganggu oleh masalah konflik internal partai.
2. Fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi ataupun tidak memenangkan Pilkada.
3. Tidak profesionalnya KPUD yang berdampak pada proses Pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih.
4. Supervisi KPU tidak bisa optimal mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi.

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada langsung tentunya tidak lepas dari adanya terobosan politik dalam pemberian otonomi kepada daerah berdasarka UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.8 Tahun 2015. Pemberian otonomi ini memiliki korelasi perspektif dengan teori-teori dasar tentang desentralisasi dan politik lokal. Desentralisasi secara umum dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu administratif dan politik. Berdasarkan perspektif administratif desentralisasi didefinisikan sebagai the transfer of

administratif responsibility from central to local government (Romli : 2005). Artinya dalam pespektif otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, desentralisasi administratif ini diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sedangkan perspektif politik Smith mengatakan desentralisasi sebagai *the transfer of power from top level to lower level in a territorial hierarchy which could be one of government with in a state or office with in a large organization*. Sedangkan Mawhood juga meletakkan konteks desentralisasi politik sebagai esensi dasar otonomi bagi daerah yaitu *a freedom which is assumed by local government in both making and implementing its own decision*.¹

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PILKADA

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Sthal salah satu elemen penting konsep negara hukum atau *Rechtstaat* adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum². Artinya bahwa hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum. Berhubungan dengan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia diatur dalam :

- a. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4).
- b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Perpu No. 1 Tahun 2015.
- f. UU No. 8 Tahun 2015.
- g. Peraturan KPU.
- h. Peraturan lain nya yang berkaitan dengan PILKADA.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem Perwakilan oleh DPRD sebagai mana tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah yang lama yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.151 Tahun 2002 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Digunakan sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka libelarisme politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi.

¹ Eko Prasajo, dkk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Jakarta, DIA FISIP UI, 2006

²Jimly Ashiediqy, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, hal.122

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon walikota dan wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :³

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan calon wakil walikota.
5. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Tidak sedang dicabut hak pilih nya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi.

³ Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 7

13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon wakil Gubernur, calon wakil Bupati dan calon wakil walikota.
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat walikota.
17. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
18. Memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, walikota dan wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD.
19. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Kepolisian Negara RI dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
20. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon.

Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa peserta pemilihan adalah : Pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Prof.Jimly Ashiddieqi menyebut Pilkada langsung ini sebagai pilihan terbaik dari yang terburuk. Banyak permasalahan baik dari implikasi politik maupun dampak social ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak. Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model pemilihan secara langsung.⁴

Pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasi. Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pilkada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. Proses pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat serta legitimate dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut dapat membuahakan keputusan-keputusan yang lebih baik dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya

⁴ <http://www.yousaytoo.com/kelebihan-dan-kekurangan-pilkada-secara-langsung/2745411>

rasa tanggung jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan tentu saja lebih berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan kepala daerah sebab mereka telah berperan secara langsung dalam pengangkatan kepala daerah.

Mendekatkan elit politik dengan konstituen atau masyarakat. Diharapkan dengan pemilihan seperti ini masyarakat akan lebih mengenal pemimpin mereka di daerah, sehingga akan memudahkan proses komunikasi politik di daerah.⁵ Lebih terdesentralisasi. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan pemerintah pusat dengan cara menunjuk atau menetapkan aktor politik untuk menempati jabatan politik di daerah. Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat. Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya, sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas politik. Check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat berjalan seimbang, kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat, kancha pelatihan dan pengembangan demokrasi pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme, kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.

Ada beberapa kelebihan lainnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut :

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan Konstitusi dan UUD 1945.
- c. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat, Pilkada langsung sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Pilkada menjadi media pembelajaran praktis berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Dimana keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal.

⁵ <http://liarkanpikir.wordpress.com/2011/02/07/60>

Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, sehingga komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

- e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Menurut Leo Agustino ada sebelas (11) permasalahan Pemilukada di Indonesia yaitu :⁶

1. Daftar Pemilih tidak akurat.
2. Persyaratan calon tidak lengkap.
3. Pencalonan pasangan dari parpol.
4. Penyelenggara atau KPUD tidak netral.
5. Panwas pilkada dibentuk terlambat.
6. Money politik.
7. Dana kampanye.
8. Mencuri start kampanye.
9. PNS tidak netral.
10. Pelanggaran kampanye.
11. Intervensi DPRD.

Pertama sekali Pilkada diadakan di Kutai untuk memilih Bupati pada tanggal 1 juni 2005, kemudian menjalar kebeberapa daerah lain artinya pada awalnya pilkada dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah terhadap pergantian gubernur, bupati maupun walikota yang telah habis masa jabatannya dan tidak dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Namun ditengah semaraknya pelaksanaan Pilkada atau Pemilukada di beberapa daerah tersebut sistem pemilukada tetap masih menyisakan kekurangan disana sini yang pada akhirnya menjadi diskursif yang cukup menyita perhatian publik. Salah satu yang disoroti adalah mahalnya biaya pilkada yang dilakukan. Maka pada tahun 2014 muncul UU No.22 Tahun 2014 yang mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan cara pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota kembali ke cara lama yaitu dengan sistem perwakilan atau

⁶ Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal.121-152

dilakukan oleh DPRD saja. Namun tidak memberikan solusi UU tersebut dirasa bisa menciderai demokrasi yang sedang kita bangun. Pada tahun 2014 keluar Perpu No.1 Tahun 2014 selanjutnya ditetapkan oleh parlemen menjadi UU No.1 Tahun 2015 kemudian di rubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam Pasal 201 UU No.8 Tahun 2015 dinyatakan :

- (1) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2016 dilaksanakan pada tahun 2020.
- (5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
- (7) Pemungutan suara serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.
- (8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU.

Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam UU No.8 Tahun 2015 ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara berpasangan. Di dalam UU No.1 Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 102 dan 103 dikatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antar peserta pemilihan.
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dengan cara memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA

Tata cara dan pemilihan kepala daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menyita perhatian di Tahun 2015 setelah aturan hukum mengatur bahwa pemilihan kepala daerah serentak di 269 Kota dan Kabupaten di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya terjadi perdebatan pemilihan langsung atau tidak langsung pada akhirnya adanya kesepakatan politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung karena di anggap lebih demokratis. Hal tersebut searah dengan hakekat dari

demokrasi yang menekankan pada pemerintahan yang berasal dari rakyat (*government of the people*) oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for people*). Ibarat permainan sepak bola sangat banyak ragam persiapan yang harus di siapkan, yang utama adalah tentu pemain bolannya dalam dunia politik di sebut calon/kandidat pemegang kekuasaan. Baru berbicara tentang calon/kandidat kita di hadapkan pada realita bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi hasil pendaftaran hari pertama di tiga belas daerah peserta pemilihan kepala daerah yang masih memiliki pasangan calon tunggal adalah kabupaten Asahan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Timur Tengah Utara, Surabaya, Tasikmalaya, Minahasa, Mataram, Samarinda, dan pegunungan Arfak.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berdemokrasi tidak berbanding lurus dalam pelaksanaannya. Di satu sisi melihat fakta tersebut terlihat sekali bahwa kaderisasi pemimpin yang di bentuk oleh partai tidak jalan. Ekspektasi pemilih telah di penuhi dengan adanya pemilihan langsung tapi parpol sebagai aktor tidak siap menjalani proses demokrasi ini. Akhirnya sebagai penyelenggara pemilu KPU harus memperpanjang waktu pendaftaran pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon selama tiga hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2015 kata Husni Kamil Malik Ketua KPU RI.⁸

Hal seperti ini juga menuai kritik bahwa KPU terlalu kompromistis sengaja memberikan celah. Pengamat politik dari UGM Arie Sujito mengatakan banyaknya calon tunggal dalam pilkada serentak 2015 menandakan kalau pilkada tidaklah menarik. Meskipun pilkada yang sekarang ini sudah di rekayasa dengan digelar secara serentak tapi nyatanya banyak calon tunggal. Itu menandakan pilkada tidak menarik lagi, kata pengamat politik dari UGM Arie Sujito.⁹

Pemilukada rawan adanya boneka politik karena status incumbent yang sudah kuat fenomena calon boneka ini merupakan bagian dari politik transaksional yang dilakukan oleh pasangan calon maupun parpol. Cara ini menunjukkan pola pikir yang pragmatis. Daripada mengusung kader lalu kalah, lebih baik mendukung incumbent karena mendapat imbalan sejumlah uang supaya bisa digunakan untuk mengembangkan parpol. Namun sayangnya calon boneka ini tidak bisa dibuktikan, dan yang bisa menilai adalah pemilih atau rakyat. Ada calon yang memang sengaja maju untuk kalah, daripada harus calon tunggal sehingga pemilukada

⁷<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150801221243-32-69527/baru-satu-calon-kepala-daerah-daftar-di-perpanjang-waktu>

⁸[http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/13204361/KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Calon di 7 Daerah pada 9-11.Agustus](http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/13204361/KPU%20Perpanjang%20Masa%20Pendaftaran%20Calon%20di%207%20Daerah%20pada%209-11.Agustus)

⁹<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150802222144-32-69598/munculnya-calon-tunggal-menandakan-pilkada-tak-menarik>

tidak bisa digelar. Menurut Saipul (Ketua Bawaslu Kaltim) calon boneka merupakan calon yang sengaja dihadirkan pihak tertentu dengan tujuan memenuhi standar minimal jumlah peserta agar Pilkada tidak ditunda. Ciri-ciri tersebut antara lain popularitas calon yang tidak jelas, visi misi yang biasa-biasa saja serta kemampuan finansial yang masih dipertanyakan.¹⁰ Karena untuk bisa maju menjadi calon perlu upaya luar biasa, harus mengumpulkan puluhan ribu KTP atau mendapat perahu parpol tidak mudah. Parpol tentu tidak mau mengusung calon yang popularitas atau kemampuan finansialnya biasa-biasa saja.

Calon kepala daerah independen kian sulit, aturan soal pencalonan calon independen tercantum dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Calon dari luar parpol itu diharuskan mengumpulkan sejumlah dukungan yang tidak sedikit dari pemilih supaya bisa mencalonkan diri. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan fotokopi KTP pendukung. Tidak hanya itu pendukung nya juga harus mengisi formulir yang harus ditanda tangani. Jumlah dukungan yang dikumpulkan juga semakin banyak. Dulu untuk daerah jumlah penduduk 6-12 juta, calon independen minimal memiliki dukungan sebesar empat persen. Kini calon independen harus mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen.

Dampak politik dari pelaksanaan pilkada secara langsung pasti ada, partai bermain tok untuk kalah hal ini seperti permainan bola gajah, ini berdampak pada pendidikan politik, terutama pada partai politik yang tidak menyiapkan kader-kadernya yang potensial. Masyarakat selalu di suguhkan permainan politik yang sangat pragmatis dan tidak substantif. Sehingga potensi keikutsertaan masyarakat dalam politik bisa merendah. Bukan tidak ada kader yang potensial, tapi pertimbangan-pertimbangan lain soal kepentingan, kekuatan finansial dan peluang menang. Sehingga menegaskan secara umum dan kolektif semua parpol dan individu mencerminkan kepentingan politik yang sangat pragmatis.

Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap prefensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi.¹¹

Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi (*Supreme political authority*) dan kedaulatan (*Souverignty*) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah. Pemahaman demokrasi ini telah dipahami

¹⁰ <http://kaltim.tribunnews.com/2015/07/29/ini-ciri-calon-boneka-versi-ketua-bawaslu-kaltim>

¹¹ George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hal.14

secara universal di mana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat juga mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people either directly or through representative*.

Pemilu sebagai salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara yaitu dengan jalan memilih wakil-wakil yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹²

Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. Dalam realitas pemilukada serentak di seluruh wilayah di Indonesia ini dapat dikatakan Indonesia telah menjiwai demokrasi dengan cara melaksanakan pemilu. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk berkuasa telah disediakan dan dilindungi secara hukum. Namun faktanya pelaksanaan demokrasi secara substantif telah di laksanakan dengan baik secara bersama-sama. Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi secara prosedural itu sendiri.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berdemokrasi tidak berbanding lurus dalam pelaksanaannya. Di satu sisi melihat fakta tersebut terlihat sekali bahwa kaderisasi pemimpin yang dibentuk oleh partai tidak jalan. Ekpektasi pemilih telah di penuhi dengan adanya pemilihan langsung tapi parpol sebagai aktor tidak siap menjalani proses demokrasi ini.¹⁴ Salah satu gejala menarik dari pilkada hingga saat ini adalah ketidakmampuan partai politik dalam mempertahankan basis suara. Dominasi partai politik di suatu wilayah ternyata bukan jaminan memenangkan pilkada, ini ditandai dengan banyaknya kegagalan calon yang diusung oleh partai pemenang pemilu legislatif di suatu wilayah dalam pilkada. Pemilu seakan tidak pernah

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.461

¹³ Sedarmayanti, *Good Governance(Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung : PT.Mandar Maju, 2003, hal.13

¹⁴ Lihat Kajian Bulanan Edisi 03-Juli 2007 *Pilkada dan Penguasaan Partai Politik*

meninggalkan cerita dan selalu memberikan warna tersendiri , terkadang pemilu terlihat hitam dengan politik uang. Juga sangat cerah bagai harapan suara rakyat akan kesejahteraan. Demokrasi yang substantif selalu kalah dengan demokrasi prosedural atau kalah dengan hal-hal sifatnya teknis.

D. PENUTUP

Awalnya pemilihan kepala daerah itu adalah bagian dari otonomi daerah yang ditetapkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama dengan menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat PILKADA. Ada perubahan istilah teknis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sesuai dengan rezimnya. Istilah Pilkada digunakan ketika pemilihan kepala daerah dianggap sebagai bagian dari rezim otonomi daerah dan istilah Pemilukada digunakan ketika pemilihan kepala daerah dianggap bukan lagi menjadi bagian dari rezim otonomi daerah melainkan menjadi rezim Pemilu. Namun saat sekarang ini pelaksanaan PILKADA sebagai dasar hukum pelaksanaannya adalah UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 di katakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Sthal salah satu elemen penting konsep negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Artinya bahwa hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum.

Sebagaimana telah di jelaskan diatas sedikit sekelumit permasalahan pemilihan kepala daerah di Indonesia, cukup menggambarkan demokrasi menjadi tujuan bersama namun dalam praktiknya masih belum sejalan dengan ideal. Masyarakat/aktor/parpol dan komponen negara ini terus mengerubungi perihal pemilu untuk di poles sedemikian rupa semaksimal mungkin dan proses ini terus berlanjut sampai hari ini. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada amandemen kedua dikatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung telah dijadikan pilihan terbaik dari pilihan terburuk, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna begitu pula dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang bahkan berdasarkan UU No.8 Tahun 2015 akan di lakukan secara serentak miskin dari kekurangan. Perbaikan dengan cara evaluasi dan proyeksi tetap dijadikan sebagai obat mujarab terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Prasajo, dkk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Jakarta, DIA FISIP UI, 2006
- George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, PT.Mandar Maju, 2003.
- Kajian Bulanan LSI EDISI 03-Juli 2007 *Pilkada dan Penguasaan Partai politik*.
- UUD 1945 Hasil Amandemen Keempat 2002.
- UU No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No. 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No.9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015 tentang PILKADA
- <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150801221243-32-69527/baru-satu-calon-kepala-daerah-daftar-di-perpanjang-waktu>
- [http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/13204361/KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Calon di 7 Daerah pada 9-11.Agustus](http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/13204361/KPU_Perpanjang_Masa_Pendaftaran_Calon_di_7_Daerah_pada_9-11.Agustus)
- <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150802222144-32-69598/munculnya-calon-tunggal-menandakan-pilkada-tak-menarik>
- <http://kaltim.tribunnews.com/2015/07/29/ini-ciri-calon-boneka-versi-ketua-bawaslu-kaltim>
- <http://www.yousaytoo.com/kelebihan-dan-kekurangan-pilkada-secara-langsung/2745411>
- <http://liarkanpikir.wordpress.com/2011/02/07/60>